



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 129 / K / 411.101.03 / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PASAR MURAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pasar Murah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pasar Murah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan pasar murah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.
 2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 (kode rekening 2.06.1.15.01.20.04)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 22 Oktober 2008

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/129/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 22 Oktober 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PASAR MURAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Wakil Ketua	Kasubdin Perdagangan pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Sekretaris	Kasi Bina Usaha dan Promosi pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Anggota :	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 2. Camat se Kabupaten Nganjuk 3. Kasi Kemetrologian pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759